

|   |   |               |                       |
|---|---|---------------|-----------------------|
|  | <b>PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA</b><br><b>STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG</b><br><b>SINTANG-KALIMANTAN BARAT</b><br><i>Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i><br>Email: <a href="mailto:persada@persadakhatulistiwa.ac.id">persada@persadakhatulistiwa.ac.id</a> Website: <a href="http://www.persadakhatulistiwa.ac.id">www.persadakhatulistiwa.ac.id</a> |               |                       |
|   | <b>SURAT KEPUTUSAN</b><br><b>DOSEN PENGUJI PROPOSAL TA</b>  |               |                       |
| <b>Kode :</b>   | <b>Edisi</b>  | <b>Revisi</b> | <b>Tanggal Terbit</b> |
| 038FA3-1  | 2   | 2             | 1 Agustus 2021        |

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**  
**NOMOR: 00031/A1/B5/III/2025**

**TENTANG**  
**PENGUJI PROPOSAL TA**

**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.  
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/1/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji Proposal TA dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 06 Maret 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji Proposal TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Suparno, M.Pd.  
Sekretaris : Dr. Adriana Gandasari, M.Pd.  
Anggota Penguji I : Warkintin, M.Pd.  
Anggota Penguji II : Lusila Parida, M.Pd.

Nama Mahasiswa : Melka Akwila  
Nomor Induk Mahasiswa : 2112062053  
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Judul : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  
*FLASH CARD* UNTUK MENINGKATKAN  
MINAT BELAJAR SISWA KELAS IV PADA  
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA  
DI SD NEGERI 7 SINTANG TAHUN  
PELAJARAN 2024/2025

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian Proposal TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada Tanggal : 06 Maret 2025  
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



**Didin Syafruddin, SP., M.Si.**  
NUPTK. 4538744645200012

*Tembus dan disampaikan kepada Yth. :*

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan